



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Tri Wijayanto Bin Supriyadi ;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 20 Juli 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Getas Rt/Rw 004/010, Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Heri Tri Wijayanto Bin Supriyadi ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Achmat Irmawan, S.H., M.H dkk, Penasihat Hukum dari LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berkantor di Jalan Mayjen Bambang Sugeng Km 5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.PH/2024/PN Mgg tanggal 30 Mei 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa HERI TRI WIJAYANTO Bin SUPRIYADI bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan bahan peledak sbagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERI TRI WIJAYANTO Bin SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa supaya dikurangkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. ;
- Menyatakan barangbukti :
1 (satu) buahkardus warna hitam bekas bungkusalat penggilingatachooper merk LUNA.LIFE yang digunakan sebagai alatpembungkus.
1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran sedang yang digunakan sebagai alat pembungkusbahan peledak.
3 (dua) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran kecil yang digunakan sebagai alat pembungkusbahan peledak.
30 (tiga puluh) buahkantongplastik bening ukurankecil yang berisi bahan peledak (obat mercon) berupa serbuk halus warna abu-abu yang masing-masing beratnya kurang lebih 1 (satu) Ons
dengan berat keseluruhan kuranglebih 3 (tiga) Kilogram
Dirampas untuk dimusnahkan ;
1 (satu) buah HP merk OPPO A58 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 865298060187535 , nomor imei 2 : 865298060187527, dengan No.Sim Card terpasang : 089 616 990 572 dan No.WhatsApp 089 616 990 572.
Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Krem dengan No.Sin : JM03E1131683, No.Ka : MH1JM0318PK133644 dan No.Pol terpasang AB 4380 YR, beserta kunci kontak dan STNK (an. LARAS PRIHATINI, Wonosari RT/RW 02/17 Kel. Wedomartani Kec. Ngemplak, Sleman)

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Terdakwa menyampaikan permintaan maaf serta rasa penyesalan atas perbuatannya, Terdakwa mengakui perbuatannya merupakan kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan anak usia 4 (empat) tahun, maka karena itu Terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kenakalan remaja dan ketidakpahaman Terdakwa akan konsekuensi yang akan ditimbulkan, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dengan tanggungan anak usia 4 (empat) tahun dan Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya, maka mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERI TRI WIJAYANTO Bin SUPRIYADI pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 20.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jl. Sutopo Depan Rumah Sakit Lestari Raharja Kelurahan Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di Jl. Sutopo Depan Rumah Sakit Lestari Raharja Kelurahan Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang terdakwa saat akan transaksi dengan calon pembeli bahan peledak jenis obat mercon telah diamankan pihak yang berwajib dari Kepolisian Resort Magelang Kota,

Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti bahan peledak sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik masing masing berat kurang lebih 1 (satu) ons , setiap 10 (sepuluh) bungkus dikemas dalam 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran kecil, sehingga terdapat 3 (tiga) kemasan kantong plastik kresek warna hitam ukuran kecil dan total berat seluruhnya 3 (tiga) kilogram;

Bahwa terdakwa memiliki bahan peledak berupa serbuk halus berwarna abu abu kehitaman diperoleh dengan cara menggunakan Hand Phone merk OPPO milik terdakwa lalu melakukan browsing di media facebook untuk mencari account penjual obat mercon / bahan peledak, setelah menemukan account yang terdakwa pilih namun lupa nama account penjualnya , lalu terdakwa mengklik layanan sehingga masuk ke toko yang dituju yang terdakwa sudah lupa riwayatnya, kemudian terdakwa memilih paket dan harga bahan peledak obat mercon yang terdakwa hendak sebanyak 3 (tiga) kilo gram, bahwa saat itu dipasang harga per kilogram Rp. 200.000,- , karena pembayarannya minta Virtual account maka terdakwa membayar di muka dengan transfer melalui OVO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ongkos kirimnya Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) , setelah terdakwa membaway lalu menunggu datangnya kiriman barang yang bterdakwa tentukan yaitu JNT, setelah paket datang dan diterima terdakwa lalu terdakwa memposting dan mengiklankan bahan peledak / obat mercon di group face book dengan kata kata " Info obat mercon , redi bolo stok menipis satset PO langsung inbok" setelah terdakwa memposting ada anggota group yang memesan dan tanya harganya, lalu terdakwa menjawab harga per ons nya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), bahwa pada hari Minggu tanggal 17 maret 2024 sekira pukul 18.00 wib ada ada pembeli yang inginbook dan menyatakan setuju dengan harga yang ditawarkan dan akan mengambil seluruhnya sebanyak 3 (tiga) kilo gram obat mercon, kemudian antara terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg



dan calon pembeli sepakat untuk pembelian secara COD di Jl. Sutopo Depan Rumah Sakit Lestari Raharja Kelurahan Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan serana sepeda motor Honda Scoopy warna crem Nopol AB 4380 YR, sambil membawa 1 (satu) kardus yang berisi 3 (tiga) buah plastik hitam ukuran sedang yang berisi total 30 (tiga puluh) bungkus bahan peledak / obat mercon kemudian diletakkan di lantai pijakan sepeda motor selanjutnya menuju ke lokasi yang ditentukan calon pembeli, setelah sampai Jl. Sutopo Depan Rumah Sakit Lestari Raharja Kelurahan Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang terdakwa didatangi beberapa anggota Polisi lalu diamankan dan dibawa ke kantor Polres Magelang Kota untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa telah memiliki bahan peledak / obat mercon tidak memiliki ijin dari yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat 1 UU Darurat No 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ma'arif A, S.H. Bin Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Polres Magelang Kota;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB depan Rumah Sakit Lestari Raharja di Jl Sutopo, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, karena kedatangan menguasai dan membawa sesuatu bahan peledak;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat adanya orang yang menjual obat mercon, dan setelah mengetahui informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, kemudian saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan yang mengendarai sepeda motor Scoopy warna coklat krem dengan Nopol AB 4380 YR sedang berhenti didepan Rumah Sakit Lestari Raharja di Jl Sutopo, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dengan membawa tas kresek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dibagian depan (lantai pijakan) sepeda motor Scoopy yang dikendarai Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendatangi laki-laki tersebut yang ternyata adalah Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan pada tas kresek ternyata berisi 30 (tigapuluh) buah kantong plastik bening ukuran kecil berisi serbuk bahan peledak, yang dibagi dalam 3 (tiga) plastik yang masing-masing plastik 10 (sepuluh) kantong, berisi 1 (satu) ons ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahan peledak tersebut membeli secara online di Tokopedia ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki bahan peledak tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Rully Ardiyana Bin Rachmad Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Polres Magelang Kota ;

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB depan Rumah Sakit Lestari Raharja di Jl Sutopo, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, karena kedapatan menguasai dan membawa sesuatu bahan peledak ;

- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat adanya orang yang menjual mercon, dan setelah mengetahui informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, kemudian saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan yang mengendarai sepeda motor Scoopy warna coklat krem dengan Nopol AB 4380 YR sedang berhenti didepan Rumah Sakit Lestari Raharja di Jl Sutopo, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dengan membawa tas kresek hitam dibagian depan (lantai pijakan) sepeda motor Scoopy yang dikendarai Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendatangi laki-laki tersebut yang ternyata adalah Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan pada tas kresek ternyata berisi 30 (tigapuluh) buah kantong plastik bening ukuran kecil berisi serbuk bahan peledak, serta 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli serbuk bahan peledak di toko aplikasi online ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli serbuk bahan peledak tersebut dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kantongnya, dan Terdakwa membeli total sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang rencananya akan dijual dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki bahan peledak tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang disita milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Muh Soim Bin Muhidyn (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menyaksikan Terdakwa diamankan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang jaga parkir, saksi melihat seseorang diborgol tangannya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB depan Rumah Sakit Lestari Raharja di Jl Sutopo, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, karena kedapatan menguasai dan membawa sesuatu bahan peledak ;
- Bahwa saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang ditemukan barang berupa HP, sedangkan sepeda motor Scoopy warna coklat krem dengan Nopol AB 4380 YR merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan bahan peledak yang ditemukan pada tas kresek warna hitam, namun jumlahnya bahan peledak saksi tidak mengetahui ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB depan Rumah Sakit Lestari Raharja di Jl Sutopo, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Terdakwa diamankan karena kedapatan menguasai dan membawa sesuatu bahan atau obat mercon ;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan peledak atau obat mercon dengan cara sebelumnya browsing dari Facebook, setelah Terdakwa menemukan postingan tentang penjualan obat mercon, kemudian Terdakwa melakukan



komunikasi dengan penjual melalui pesan dan melakukan transaksi melalui chat di pesan facebook ;

- Bahwa kemudian Terdakwa memesan dan membeli obat mercon sebanyak 3 (tiga) kilo dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang pembayaran secara transfer dengan menggunakan OVO ;

- Bahwa pemesanan dan pembelian tersebut dialamatkan ke tempat tinggal Terdakwa, 3 (tiga) hari, setelah pemesanan barang datang dan disimpan dibelakang rumah untuk menghindari ledakan dan mengenai orang rumah ;

- Bahwa dari 3 (tiga) kilo obat mercon tersebut kemudian dibagi Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) bungkus yang akan dijual dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah membagi obat mercon tersebut menjadi sepuluh bagian kemudian Terdakwa menawarkan mercon tersebut melalui grup di facebook dengan judul postingan info obat mercon dengan kata ready bolo stok menipis satset PO langsung inbox ;

- Bahwa setelah Terdakwa memposting, kemudian ada yang bertanya tanya yang setelah Terdakwa jelaskan harga per onsnnya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 WIB ada salah satu pembeli yang menyatakan setuju dengan harga yang ditawarkan dan akan mengambil seluruhnya dengan cara COD bertempat di depan Rumah Sakit Lestari Raharja di Jl Sutopo, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa HP milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan penjual, sedangkan sepeda motor Scoopy warna coklat krem dengan Nopol AB 4380 YR merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan bahan peledak yang ditemukan pada tas kresek warna hitam barang yang dibeli Terdakwa secara online ;

- Bahwa saat Terdakwa mengantar bahan peledak/obat mercon tersebut tepatnya ketika berada didepan Rumah Sakit Lestari Raharja, tempat dimana kesepakatan bertemu dengan pemesan, Terdakwa kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti bahan peledak dalam penguasaan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai dan membawa obat mercon atau bahan peledak ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara psikotropika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni Dwi Retno Ambarsari yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung Terdakwa, dan bertempat tinggal bersama dengan Terdakwa dan Ibu saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah namun sudah cerai dan memiliki seorang anak usia 4 (empat) tahun yang di tanggung Terdakwa ;
- Bahwa anak Terdakwa saat ini diasuh oleh ibu saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel, keseharian Terdakwa adalah orang yang pendiam dan aktif kegiatan sosial masyarakat yang tidak pernah mengganggu Masyarakat ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy merupakan milik Terdakwa yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa dengan status masih kredit yang dibayar oleh Ibu saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dan ditahan karena membawa bahan atau obat mercon ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum perkara Psikotropika ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus warna hitam bekas bungkus alat penggiling atau chooper merk LUNA LIFE yang digunakan sebagai alat pembungkus ;
2. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran sedang yang digunakan sebagai alat pembungkus bahan peledak ;
3. 3 (tiga) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran kecil yang digunakan sebagai alat pembungkus bahan peledak ;
4. 30 (tiga puluh) buah kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi bahan peledak (obat mercon) berupa serbuk halus warna abu abu yang masing masing beratnya kurang lebih 1 (satu) ons dengan berat keseluruhan kurang lebih 3 (tiga) kilogram ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah HP merk OPPO A58 warna hitam dengan Nomor imei 1:865298060187535, Nomor imei 2: 865298060187527 dengan nomor Sim Card terpasang:089616990572 dan no Whatshap 089616990572 ;
6. 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat Krem dengan No.Sin : JM03E1131683, No.Ka: MH1JM0318PK133644 dan No.Pol terpasang AB 4380 YR beserta kunci kontak dan STNK (an. LARAS PRIHATINI, Wonosari Rt/Rw 02/17 Kel Wedomartani Kec Ngemplak Sleman) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab 1028/BHF/2024 Tanggal 3 April 2024 terhadap barang bukti yang berhasil diaman kan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terhadap BB nomor BB-2294/2024/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari K alium Klorat (KClO₃), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S), campuran s enyawa kimia ini termasuk dalam katagori bahan peledak jenis Low Explosive (d aya ledak rendah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB depan Rumah Sakit Lestari Raharja di Jl Sutopo, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Terdakwa diamankan oleh saksi M. Ma'arif A, S.H. Bin Sutrisno dan saksi Rully Ardiyana Bin Rachmad Hidayat anggota Kepolisian Polres Kota Magelang, karena kedapatan menguasai dan membawa sesuatu bahan peledak atau obat mercon ;
2. Bahwa awalnya ketika hendak Terdakwa membeli bahan peledak atau obat mercon dengan cara sebelumnya browsing dari Facebook, setelah Terdakwa menemukan postingan tentang penjualan obat mercon, kemudian Terdakwa melakukan komunikasi dengan penjual melalui pesan dan melakukan transaksi melalui chat di pesan facebook, kemudian Terdakwa memesan dan membeli obat mercon sebanyak 3 (tiga) kilo dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang pembayaran secara transfer dengan menggunakan OVO ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg



3. Bahwa pemesanan dan pembelian tersebut dialamatkan ke tempat tinggal Terdakwa, 3 (tiga) hari setelah pemesanan barang datang dan disimpan dibelakang rumah untuk menghindari ledakan dan mnegenai orang rumah ;
4. Bahwa dari 3 (tiga) kilo obat mercon tersebut kemudian dibagi Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) bungkus yang akan dijual dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
5. Bahwa setelah membagi obat mercon tersebut menjadi sepuluh bagian kemudian Terdakwa menawarkan mercon tersebut melalui grup di facebook dengan judul postingan info obat mercon dengan kata ready bolo stok menipis satset PO langsung inbox ;
6. Bahwa setelah Terdakwa memposting, kemudian ada yang bertanya tanya yang setelah Terdakwa jelaskan harga per onsnnya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 WIB ada salah satu pembeli yang menyatakan setuju dengan harga yang ditawarkan dan akan mengambil seluruhnya dengan cara COD bertempat di depan Rumah Sakit Lestari Raharja di Jl Sutopo, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang ;
7. Bahwa saat Terdakwa mengantar bahan peledak/obat mercon tersebut tepatnya ketika berada didepan Rumah Sakit Lestari Raharja, tempat dimana kesepakatan bertemu dengan pemesan, Terdakwa kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti bahan peledak dalam penguasaan Terdakwa ;
8. Bahwa terhadap barang bukti berupa HP diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan penjual, sedangkan sepeda motor Scoopy warna coklat krem dengan Nopol AB 4380 YR merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan bahan peledak yang ditemukan pada tas kresek warna hitam barang yang dibeli Terdakwa secara online ;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai dan membawa obat mercon atau bahan peledak ;
10. Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara psikotropika ;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab 1028/BHF/2024 Tanggal 3 April 2024 terhadap barang bukti yang diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap BB dengan Nomor BB-2294/2024/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk warna abu-abu diperoleh hasil pemeriksaan BB adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S), campuran senyawa kimia ini termasuk dalam katagori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan , menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Heri Tri Wijayanto Bin Supriyadi dalam perkara ini, yang identitasnya secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga subyek hukum dalam perkara ini tidak “eror in persona” (kesalahan orang);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan orang yang bernama Heri Tri Wijayanto Bin Supriyadi, dimana ia sudah dewasa dan mempunyai pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan ternyata tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga unsur "BarangSiapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa dalam bahasa aslinya klausa "tanpa hak" dan "melawan hukum" memiliki padanan kata yang sama yaitu "wederrechtlijkheid", yang dimaksud dengan "wederrechtlijkheid" itu sendiri adalah "suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk di dalamnya hukum tertulis dan tidak tertulis, termasuk didalamnya penguasaan secara tidak sah"

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dihukum apabila terdapat sifat melawan hukum (wederrechtlijkheid) di dalam tindakannya, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam rumusan unsur ini adalah untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa instansi yang berwenang untuk memberikan izin dan pengawasan bahan peledak adalah POLISI, sebagaimana Keppres 5 tahun 1988 Jo Keppres 125 tahun 1999, Pengadaan dan penggunaan bahan peledak selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 36/2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Industri bahan peledak dan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “bahan peledak” adalah bahan yang dapat meledak atau menyebabkan meledak, seperti mesiu atau dalam arti lainnya bahan peledak adalah senyawa kimia yang dapat bereaksi dengan cepat, yang menghasilkan sejumlah besar gas bersuhu dan bertekanan tinggi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menguasai” adalah memiliki kewenangan atau kemampuan atas sesuatu sedangkan “membawa” adalah memegang barang sambil berjalan atau dari satu tempat ketempat lainnya, kemudian pengertian “menyembunyikan” adalah perbuatan tidak memperlihatkan atau merahasiakan dengan tujuan agar tidak diketahui orang, dan “mempunyai dalam miliknya” atau “memiliki” mempunyai pengertian kepunyaan yang sekaligus didalamnya hak-hak penguasaan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur dari dakwaan dimaksud tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB depan Rumah Sakit Lestari Raharja di Jl Sutopo, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Terdakwa diamankan oleh saksi M. Ma'arif A, S.H. Bin Sutrisno dan saksi Rully Ardiyana Bin Rachmad Hidayat anggota Kepolisian Polres Kota Magelang, karena kedapatan menguasai dan membawa sesuatu bahan peledak atau obat mercon ;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa hendak membeli bahan peledak atau obat mercon dengan cara browsing dari Facebook, setelah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemukan postingan tentang penjualan obat mercon, kemudian Terdakwa melakukan komunikasi dengan penjual melalui pesan dan melakukan transaksi melalui chat di pesan facebook, kemudian Terdakwa memesan dan membeli obat mercon sebanyak 3 (tiga) kilo dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang pembayaran ditransfer dengan menggunakan OVO ;

Menimbang, bahwa pemesanan dan pembelian tersebut dialamatkan ke tempat tinggal Terdakwa, setelah 3 (tiga) hari pemesanan barang datang dan disimpan dibelakang rumah untuk menghindari ledakan dan mengenai orang rumah, barang pesanan dari 3 (tiga) kilo obat mercon tersebut kemudian dibagi Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) bungkus yang akan dijual dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah membagi obat mercon tersebut menjadi sepuluh bagian kemudian Terdakwa menawarkan mercon tersebut melalui grup di facebook dengan judul postingan info obat mercon dengan kata ready bolo stok menipis satset PO langsung inbox ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memposting, kemudian ada yang bertanya tanya yang setelah Terdakwa jelaskan harga per onsnya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 WIB ada salah satu pembeli yang menyatakan setuju dengan harga yang ditawarkan dan akan mengambil seluruhnya dengan cara COD bertempat di depan Rumah Sakit Lestari Raharja di Jl Sutopo, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang dan saat Terdakwa mengantar bahan peledak/obat mercon tersebut tepatnya ketika berada didepan Rumah Sakit Lestari Raharja, tempat dimana kesepakatan bertemu dengan pemesan, Terdakwa kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti bahan peledak dalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bahan peledak yang ditemukan pada tas kresek warna hitam yang diakui milik Terdakwa yang dibeli secara online. dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai dan membawa obat mercon atau bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab 1028/BHF/2024 Tanggal 3 April 2024 terhadap barang bukti yang diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap BB dengan Nomor BB-2294/2024/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu diperoleh hasil pemeriksaan bahwa BB yang disita

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S), campuran senyawa kimia ini termasuk dalam katagori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah) ;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa pada bahan peledak/obat mercon kemudian membawanya untuk dijual, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu POLISI untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan yang termasuk bahan peledak. Oleh karenanya, maka unsur Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini sekaligus sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pledoi dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, dan berkaitan dengan permohonan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa akan menjadi bagian keadaan yang meringankan Terdakwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna hitam bekas bungkus alat penggiling atau chooper merk LUNA LIFE yang digunakan sebagai alat pembungkus, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran sedang yang digunakan sebagai alat pembungkus bahan peledak, 3 (tiga) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran kecil yang digunakan sebagai alat pembungkus bahan peledak dan 30 (tiga puluh) buah kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi bahan peledak (obat mercon) berupa serbuk halus warna abu abu yang masing masing beratnya kurang lebih 1 (satu) ons dengan berat keseluruhan kurang lebih 3 (tiga) kilogram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A58 warna hitam dengan Nomor imei 1:865298060187535, Nomor imei 2: 865298060187527 dengan nomor Sim Card terpasang:089616990572 dan no Whatshap 089616990572, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat Krem dengan No.Sin : JM03E1131683, No.Ka: MH1JM0318PK133644 dan No.Pol terpasang AB 4380 YR beserta kunci kontak dan STNK (an. LARAS PRIHATINI, Wonosari Rt/Rw 02/17 Kel Wedomartani Kec Ngemplak Sleman), yang telah disita dari Terdakwa Heri Tri Wijayanto Bin Supriyadi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Heri Tri Wijayanto Bin Supriyadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Tri Wijayanto Bin Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai dan membawa bahan peledak ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus warna hitam bekas bungkus alat penggiling atau chooper merk LUNA LIFE yang digunakan sebagai alat pembungkus ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran sedang yang digunakan sebagai alat pembungkus bahan peledak ;
 - 3 (tiga) buah kantong plastik kresek warna hitam ukuran kecil yang digunakan sebagai alat pembungkus bahan peledak ;
 - 30 (tiga puluh) buah kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi bahan peledak (obat mercon) berupa serbuk halus warna abu abu yang masing masing beratnya kurang lebih 1 (satu) ons dengan berat keseluruhan kurang lebih 3 (tiga) kilogram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A58 warna hitam dengan Nomor imei 1:865298060187535, Nomor imei 2: 865298060187527 dengan nomor Sim Card terpasang:089616990572 dan no Whatshap 089616990572 ;

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat Krem dengan No.Sin : JM03E1131683, No.Ka: MH1JM0318PK133644 dan No.Pol terpasang AB 4380 YR beserta kunci kontak dan STNK (an. LARAS PRIHATINI, Wonosari Rt/Rw 02/17 Kel Wedomartani Kec Ngemplak Sleman) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., Eni Rahmawati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Restu Dewati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Suharno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Eni Rahmawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ika Restu Dewati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mgg